



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**dr. HERIANTHO TANTRY**, umur 47 tahun, Pekerjaan Dokter, Alamat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Selfianus Laritmas, SH. M.H.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Advokat & Konsultan Hukum Selfianus Laritmas, SH, M.H & Partners** yang beralamat di Jalan Kuburan Cina, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 95/SK/2018/PN Tob, tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

1. **NETTY KHOSUMA**, Umur 83 tahun, Pekerjaan Wiraswasata, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Swalayan Galaxi, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **FERRY KHOSUMA**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **HAENARD KHOSUMA**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di samping Bank BRI Baru, Desa Wosia, kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara,  
berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selaku **Turut**

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei  
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tobelo pada tanggal 21 Mei 2018 dalam Register Nomor **46/Pdt.G/2018/PN**  
**Tob;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan  
Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I dan III hadir kuasanya  
**Benyamin Risky Ajawaila, S.H.** adalah Advokat / Pengacara yang  
berkantor di Jalan Bhayangkara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,  
Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli  
2018 dan tanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 11 Juli 2018  
dengan Nomor 112/SK/2018/PN Tob dan Nomor 114/SK/2018/PN Tob, untuk  
Tergugat II hadir kuasanya **Selvanus Bunga, S.H.,M.H.** adalah Advokat &  
Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Trans Halut, Desa WKO,  
Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 Juni 2018 dengan Nomor  
104/SK/2018/PN Tob sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang tanggal 31  
Oktober 2018 yang pada pokoknya pihak kuasa Penggugat menyerahkan  
surat pernyataan pencabutan gugatan tertanggal 31 Oktober 2018 dalam  
persidangan terhadap perkara perdata gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN  
Tob;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pihak Kuasa Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena proses persidangan sudah sampai pada acara jawab-jawab oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Kuasa Para Tergugat dan oleh karena itu Kuasa Para Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut oleh sebab itu menurut Majelis Hakim pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat dicabut maka Penggugat di hukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tob, atas nama **dr. HERIANTHO TANTRY** sebagai **Penggugat** lawan **NETTY KHOSUMA, Dkk** sebagai Para Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penitera / Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tobelo untuk mencatat dalam register perkara Perdata tentang permohonan Pencabutan Gugatan Kuasa Penggugat tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Rabu, tanggal 21 November 2018**, oleh kami **Adhi Satrija Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daimon D. Siahaya, S.H., dan Rachmat S.Hi Lahasan, S.H., M.H.,  
penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Monang Manurung** Panitera  
Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para  
Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera,

Ttd

MONANG MANURUNG

## Perincian Biaya:

- Biaya PNPB dari Pendaftaran Perkara :Rp. 30.000,00
- Biaya ATK- Proses Perkara :Rp. 50.000,00
- Materai :Rp. 6.000,00
- Redaksi :Rp. 5.000,00
- Biaya Panggilan para Pihak :Rp. 715.000,00

**J u m l a h**

**Rp. 806.000,00**

**(Delapan ratus enam ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)